

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205



<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (PPBK) Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

No. SK :

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Persyaratan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205



<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

2. Pemeriksaan lokasi dilakukan sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC
3. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari pabrik yang dimintakan izin; 2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri; 3) memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha minimal 300 meter persegi; 4) memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan/atau tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong; 5) memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas barang kena cukai; 6) memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang selesai dibuat; dan 7) memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya.
4. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat penjualan eceran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat penjualan eceran yang dimintakan izin; 2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan; dan 3) saat pengajuan permohonan NPPBKC, memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit.
5. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan etil alkohol harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat penyimpanan yang dimintakan izin; 2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri; 3) memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha minimal 5.000 meter persegi; 4) memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan kapasitas keseluruhan paling sedikit 200.000 liter etil alkohol dan dilengkapi dengan fasilitas berupa pompa, alat ukur volume dan suhu, dan tabel volume yang disahkan oleh dinas metrologi; 5) memiliki gudang permanen untuk menyimpan etil alkohol; 6) memiliki pagar dan/atau dinding keliling dan tembok dengan ketinggian paling rendah 2 meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, dan 7) memiliki ruang laboratorium dan peralatannya.
6. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, Pengusaha harus sudah mengajukan permohonan NPPBKC. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak diajukan permohonan NPPBKC, Pengusaha harus mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205



<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Prosedur
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205

<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang



1. Kepala Kantor menerima dan mendisposisikan permohonan pemeriksaan lokasi kepada Kabid PPC.
2. Kabid PPC menerima, meneliti dan mendisposisikan permohonan pemeriksaan lokasi kepada Kasi PC.
3. Kasi PC menerima, meneliti dan mendisposisikan permohonan pemeriksaan lokasi kepada Pelaksana.
4. Pelaksana menerima permohonan pemeriksaan lokasi dan meneliti kelengkapan atas: 1) gambar denah situasi di sekitar lokasi, bangunan atau tempat usaha; dan 2) gambar denah dalam lokasi, bangunan atau tempat usaha.
5. Pelaksana: 1) Memberikan tanda terima kepada Pemohon; 2) Menyiapkan konsep Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi yang diteliti dan diparaf oleh Kasi PC dan Kabid PPC, kemudian diteliti dan ditandatangani oleh Kepala Kantor; dan 3) mengadministrasikan dan mendistribusikan Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi kepada Tim Pemeriksa Lokasi.
6. Tim Pemeriksa Lokasi menerima Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi dan melakukan pemeriksaan lokasi.
7. Tim Pemeriksa Lokasi membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, menandatangani dan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pemohon.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205



<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

3 Hari

Layanan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kerja Sejak pernyataan kesiapan pemohon untuk diperiksa lokasi pada portal registrasi.insw.go.id

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi

Pengaduan Layanan

Pengguna jasa dapat menyampaikan aduan melalui sosial media dan telepon KPPBC TMP A Semarang